



**P U T U S A N**

Nomor 259/PDT/2020/PT BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YOGI HAQIQI**, lahir di Sukabumi tanggal 31 Maret 1974 (umur + 45 tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pesona Cibeureum Estate Blok 1 No.1-2 Rt.002 Rw.024 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor kuasanya yang bernama : N.I. YENI-LINDA HINDRIANA, S.H., R. HIKMAT PRIHADI, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum N.I. YENI-LINDA & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Veteran I No.22, Kav. 3, Telp/Fax. (0266) 235212 Kota Sukabumi – 43111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Cq. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Wilayah Bandung, alamat di Jl. Asia Afrika Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Cabang Garut, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.65 Garut, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 2020, Nomor 259/PDT/2020/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Desember 2019 Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bdg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 219/PDT.G/2019/PN.Bdg. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Garut sejak tahun 1996 berdasarkan Perjanjian antara YOGI HAQIQI (PENGUGAT) dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Nomor: B.1317-KW-VI/SDM/10/1996 tanggal 17 Oktober 1996;
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli tahun 1998 PENGUGAT diangkat sebagai pegawai tetappada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Garut, berdasarkan Surat Keputusan No. Kep:127/KW-VI/SDM/07/98, tentang Pengangkatan Pegawai Sementaramenjadi Pegawai Tetap, dengan Pangkat/Golongan Pengatur Muda/C.I. DESKMAN UNIT BUNGBULANG, kemudi selama dalam status sebagai Pegawai Tetap, PENGUGAT beberapa kali mendapat kepercayaan untuk menjabat di Kantor Cabang Garut sebagai Kepala Unit, yaitu Kepala BRI Unit Cibatu dari 2 Januari tahun 2014 sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, Kepala BRI Unit Bayongbong dari tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan Kepala BRI Unit Leles dari 2 Januari 2018 tahun sampai dengan 24 Agustus 2018;
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, melakukan Pemeriksaan Special Investigasi Audit Intern Wilayah Bandung kepada BRI Cabang Garut Unit Cibatu untuk tahun 2014-2015, BRI Unit Bayongbong untuk tahun 2016-2017 dan BRI Unit Leles tahun 2018, yang ketiga unit BRI tersebut pernah dijabat oleh PENGUGAT selaku Kepala Unit BRI. Dan selama PENGUGAT menjabat sebagai kepala Unit BRI dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, setiap bulan selalu diadakan pemeriksaan oleh tim audit intern dan tidak pernah ada catatan khusus terhadap penggunaan biaya operasional yang dilakukan oleh PENGUGAT juga tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama kurang lebih 2 minggu yaitu dari tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 Tim Pemeriksa Investigasi Audit Intern Wilayah Bandung melakukan pemeriksaan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Cibatun untuk tahun 2014 s/d 2015, Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bayongbong Garut tahun 2016 s/d 2017 dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Leles Garut tahun 2018, akan tetapi dari hasil Pemeriksaan Special Investigasi Audit Intern tersebut tidak pernah diberitahukan ataupun dimintakan klarifikasi kepada PENGUGAT akan tetapi hanya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Oktober 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018 PENGUGAT mendapat surat tuduhan dari TERGUGAT II (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Kantor Cabang Garut/selaku Ketua Tim Pemeriksa yaitu bapak Winaryo Pranghutomo), yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin dengan ditemukan indikasi pembukuan biaya fiktif sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 2.311.738.955,- (*dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*), berdasarkan Surat Tuduhan Nomor: R.613-KC/VII/SDM/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yaitu dari hasil penghitungan seluruh kegiatan operasional di 3 unit kantor Bank Rakyat Indonesia Cibatun, Bayongbong dan Leles selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018;
5. Bahwa terhadap Surat Tuduhan tersebut, PENGUGAT telah memberikan jawaban mengenai pembukuan biaya penyediaan bon kosong yang dilakukan dan dibuat untuk digunakan sebagai pengeluaran kegiatan operasional dan non kegiatan operasional selama PENGUGAT menjabat sebagai Kepala Unit BRI, seperti pengadaan barang atau perbaikan barang yang diluar kewenangan kepala unit BRI seperti CCTV, AC, Lemari dan lain-lain, hal ini dilakukan oleh PENGUGAT demi untuk berjalannya kenyamanan kinerja kantor, dengan alasan hal ini dilakukan karena adanya aturan bahwa untuk pembukuannya SPJ dalam satu bon/kwitansi nilainya tidak boleh lebih dari Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), sehingga menjadi suatu pelanggaran administrasi. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dan bukan kewenangan PENGUGAT selaku Kepala Unit BRI serta atas permintaan PARA TERGUGAT dengan alasan untuk menyelesaikan secara musyawarah maka PENGUGAT bersedia mengukuhkan dan menandatangani Surat Pernyataan untuk menggantikan kerugian

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Perdata No. 259/PDT/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menandatangani surat pernyataan dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), atas pertimbangan sebagai penyelesaian secara internal, atas permintaan TERGUGAT II dengan adanya "kesepakatan untuk diselesaikan secara musyawarah yang disampaikan secara lisan";

6. Bahwa atas tuduhan pelanggaran, TERGUGAT II juga meminta PENGGUGAT untuk menyerahkan asset sebagai pembayaranti rugi dengan menyerahkan 3 asset berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik dan sekaligus memberikan Kuasa Jual kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Kuasa Jual Nomor: 18, Nomor: 19 dan Nomor: 20 dibuat dan ditandatangani pada waktu yang sama yaitu tanggal 12 Oktober 2018 dan dihadapan Hajjah Mery Maulin Sarjana Hukum Notaris di Garut kepada Bapak WINARNO PRANGHUTOMO selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Garut mewakili Direksi berdasarkan kuasa khusus Nomor: 15 Tanggal 20-05-2015 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Asset tanah/bangunan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tersebut terdiri dari:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 174 dengan luas tanah 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Pesona Cibeureum Estate Blok 1 No. 1, Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 175 dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Pesona Cibeureum Estate Blok 1 No. 2, Kabupaten Sukabumi;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 564 dengan luas tanah 102 m<sup>2</sup> Di Desa Jaya Waras Kecamatan Tarogong Garut;

Bahwa diatas tanah Sertipikat HGB No. 174 dan Sertipikat HGB No. 175 objek tanah terletak dalam satu kavling yang diatasnya terdapat bangunan seluas 287 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga atas tanah dan bangunan tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan atas tanah/bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 564 dengan taksiran harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian asset yang sudah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);



7. Bahwa Pada tanggal 7 Desember 2018 PENGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT II yang kemudian dibacakan hukuman disiplin dengan Surat Keputusan diberhentikan dengan tidak hormat dan menyuruh untuk ditandatangani oleh PENGUGAT, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung PENGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari PARA TERGUGAT (PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk), PENGUGAT merasa diperlakukan dengan sewenang-wenang dan tidak adil serta tidak ada penghargaan sama sekali dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, kepada PENGUGAT yang telah bekerja dan mengabdikan dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2018 ( $\pm$  23 Tahun), bahkan sejak bulan Desember 2018 PARA TERGUGAT tidak membayarkan gaji kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Juni 2019 (selama 7 bulan dari bulan Desember 2018 s/d Juni 2019, yang senyatanya hal tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Perjanjian antara Klien Kami dengan PARA TERGUGAT yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor: B.1317-KW-VI/SDM/10/1996, tanggal 17 Oktober 1996. Pada Pasal 2 ayat (9) dan ayat (10) serta Pasal 4 ayat (3), (4) dan ayat (5) kemudian dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3), yang pada pokoknya mengikat adanya suatu perjanjian yaitu:

**Pasal 4 ayat (3):** "PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa Keputusan Hakim dan tanpa memberikan ganti rugi apapun dalam hal PIHAK KEDUA karena sesuatu hal dianggap tidak melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan atau kewajiban-kewajibannya dengan baik sebagaimana yang disebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini.";

**Pasal 4 ayat (4):** "Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan diri dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pemutusan dan pembatalan Perjanjian";

**Pasal 4 ayat (5):** "Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak pemberhentian. Apabila lebih dari jangka waktu 1 (satu) tahun PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi kewajiban, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan dan PIHAK PERTAMA tidak





*bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijasah PIHAK KEDUA yang disimpan pada PIHAK PERTAMA”;*

**Pasal 6 ayat (1):** *“Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah”;*

**Pasal 6 ayat (2):** *“Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri”;*

**Pasal 6 ayat (3):** *“Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung”;*

9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 PENGUGAT dapat Undangan permintaan keterangan dan data dari Kanit Idik Tipidkor Sat Reskrim Polres Garut dalam rangka penyelidikan atas adanya Laporan Polisi No. POL. LP/B/0033/I/2019/JBR/RES GRT, tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pelapor AGUS HARYANTO (selaku MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,) di Polres Garut, yaitu atas dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana;
10. Bahwa atas laporan tersebut PENGUGAT merasa dijebak dan terpojokan yang berakibat tekanan psikologis PENGUGAT dan keluarga terganggu serta sangat menyita perhatian dan kehilangan hak-hak gaji dan tunjangan lainnya yang seharusnya masih harus diterima oleh PENGUGAT selama 7 bulan, kemudian PENGUGAT melayangkan surat Pengaduan Masyarakat dalam rangka memohon perlindungan hukum kepada Direktur Kriminal Umum Polda Jabar tertanggal 20 Mei 2019 dan diterima oleh Polda Jabar pada tanggal 4 Juni 2019;
11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Polda Jabar telah melakukan Gelar Perkara atas surat pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh PENGUGAT, dengan kesimpulan bahwa atas Laporan Polisi No. POL. LP/B/0033/I/2019/JBR/RES GRT, tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pelapor AGUS HARYANTO (selaku MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,) di Polres Garut terdapat unsur perdata dengan telah dibayarnya kerugian dengan asset tanah dan bangunan oleh PENGUGAT, sehingga LAPORAN POLISI tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ini mengacu kepada Surat Edaran KAPOLRI



NO.8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara;

12. Bahwa berdasarkan Audit hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sangat subjektif dan tidak menggunakan audit independen yang hanya berdasarkan hitungan menurut selera PARA TERGUGAT serta tidak ada transparansi kepada PENGUGAT, maka sesungguhnya tidak ada tindakan penggelapan yang dilaporkan ke POLRES Garut oleh PENGUGAT, oleh karenanya apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan tindakan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atas hak-hak PENGUGAT serta melanggar kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
13. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT selain telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap diri PENGUGAT karena tidak dibayarkannya hak-hak PENGUGAT berupa gaji dan tunjangan lainnya selama 7 bulan, oleh karenanya sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT. Adapun hak-hak dan tunjangan lainnya yang seharusnya diberikan kepada PENGUGAT sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung sebesar (7 bulan x Rp. 11.500.000,-) = **Rp. 85.000.000,-**, (*delapan puluh lima juta rupiah*);
15. Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT juga mengalami kerugian *im-materiil* sejak diberhentikan secara tidak hormat, dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Agus Haryanto (selaku MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,) kepada Kepolisian Resor Garut, mengakibatkan isu-isu tidak baik sehingga nama baik PENGUGAT di mata teman-teman sejawat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, yang berakibat pada tekanan psikologis PENGUGAT dan keluarga serta sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi kerugian mana pantaslah untuk ditetapkan sebesar Rp **1.000.000.000,-**



(satu milyar rupiah), yang harus mengganti kerugian Immateriil tersebut oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

16. Bahwa PARA TERGUGAT telah nyata-nyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan seluruh kewajiban berupa hak-hak dan tunjangan lainnya yang seharusnya PENGGUGAT terima dan tidak memberikan Surat Keputusan Pemberhentian kalau memang PENGGUGAT diberhentikan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, terbukti PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkan SK Pemberhentian, oleh karena itu PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk PARA TERGUGAT;
17. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan pemberian Hak-hak berupa gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Perdata ini, berkenan kiranya untuk memberikan Putusan adalah sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum audit yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT cacat hukum karena tuduhan PARA TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga PENGGUGAT dihukum dengan dibacakan Surat Keputusan Pemberhentian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan tidak hormat secara lisan  
merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan  
PENGUGAT;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban hukumnya dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan Surat Keputusan Pemberhentian kalau benar PENGUGAT telah diberhentikan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, kepada PENGUGAT;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan hak-hak berupa gaji dan tunjangan lainnya kepada PENGUGAT sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung sebesar sebesar (7 bulan x Rp. 11.500.000,-) = **Rp. 85.000.000,-** (*delapan puluh lima juta rupiah*);
6. Menyatakan dan menetapkan kerugian *im-materiil* yang dialami oleh PENGUGAT sejak diberhentikan, dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Agus Haryanto (selaku MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,) kepada Kepolisian Resor Garut, mengakibatkan isu-isu tidak baik sehingga nama baik PENGUGAT di mata teman-teman sejawat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, yang berakibat pada tekanan psikologis PENGUGAT dan keluarga serta sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi kerugian mana pantaslah untuk ditetapkan sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*), yang harus mengganti kerugian Immateriil tersebut oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;
7. Menyatakan dan menetapkan untuk menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka terhadap PARA TERGUGAT menurut hukum patut ditetapkan membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada PENGUGAT apabila ternyata lalai dan/atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, yaitu setiap harinya sebesar **Rp 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan diberikannya hak-hak PENGUGAT berupa gaji, tunjangan lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian secara materiil kepada PENGUGAT akibat tidak memenuhi kewajiban hukumnya dan telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena tidak memberikan hak-hak berupa gaji dan tunjangan lainnya kepada PENGUGAT sejak bulan



- Desember sebesar (7 bulan x Rp. 11.500.000,) = **Rp. 85.000.000,-**,  
(delapanpuluh lima juta rupiah) yang harus diberikan kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian *im-materiil* yang dialami oleh PENGGUGAT selama ada permasalahan dengan PARA TERGGUGAT, dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Agus (selaku MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,) kepada Kepolisian Resor Garut, membuat isu-isu sehingga nama baik PENGGUGAT di mata teman-teman sejawat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, nama yang berakibat pada tekanan psikologis PENGGUGAT dan terhadap keluarga serta sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi kerugian mana pantaslah untuk ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang harus mengganti kerugian Immateriil tersebut oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;
  10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT apabila ternyata lalai dan/atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, yaitu setiap harinya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan diberikannya hak-hak PENGGUGAT berupa gaji, tunjangan lainnya;
  11. Membebaskan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT;
  12. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Putusan dalam Perkara Perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) walaupun ada pengajuan upaya hukum Verzet, Banding atau pengajuan upaya hukum lain;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan Pengadilan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut di atas, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. **Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (*Kompetensi Absolut*)**
  1. Bahwa baik dalam posita maupun petitum surat gugatannya, **JELAS DAN NYATA** Penggugat mempermasalahkan hal – hal yang timbul dari



adanya suatu Hubungan Kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat yaitu karena **tidak dipenuhinya hak – hak berupa gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)**, serta **perselisihan terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat terkait Pemutusan Hubungan Kerja**, dimana dasar dari Para Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tersebut yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Para Tergugat;

2. Adapun alasan – alasan dan dasar hukum yang menguatkan bahwa **Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan a quo** yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang dimaksud dengan **perselisihan hak** adalah : *"perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";*
- b. Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang dimaksud dengan **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja** adalah : *"perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";*
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang **berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial**. Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus:
  - *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
  - *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*



- di tingkat pertama mengenai **perselisihan pemutusan hubungan kerja**;
  - di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
3. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatannya, **JELAS** merupakan hal-hal yang termasuk ke dalam Perselisihan Hubungan Industrial yaitu **Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja**, dimana penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara gugatan *a quo*;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bandung tidak memenuhi syarat formil gugatan, dikarenakan Pengadilan Negeri Bandung **NYATA – NYATA** tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan **TIDAK BERWENANG MENGADILI** perkara *a quo*;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam surat gugatannya yaitu pada **Posita angka 3, 4, 12, dan Petitum angka 3**, Penggugat mempermasalahkan Laporan Hasil Spesial Audit yang dikeluarkan oleh Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung, bahkan Penggugat berulang kali menyebut pihak Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung sebagai pihak yang mengeluarkan Laporan Hasil Spesial Audit telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Laporan Hasil Spesial Audit dimaksud cacat hukum. **Namun ternyata, pihak Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.**

Malahan, **NYATA-NYATA** Penggugat hanya menggugat **Kantor Wilayah BRI Bandung dan Kantor Cabang BRI Garut yang JELAS – JELAS TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PROSES AUDIT DAN MENGELUARKAN LAPORAN HASIL SPESIAL AUDIT.** Bahwa kewenangan, fungsi, tugas dan tanggung jawab antara Para Tergugat dengan Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung **JELAS dan NYATA berbeda.** Kewenangan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung diatur dan ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi



Audit Intern pada Bank Umum, Surat Keputusan Nokep.512-  
DIR/CDS/07/2018 Tentang Organisasi, Penetapan Formasi Jabatan Audit  
Intern Wilayah dan Pasal 1 Surat Keputusan NOKEP S.336-  
DIR/SAI/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Piagam Audit Intern PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan kewenangan, fungsi,  
tugas dan tanggung jawab Para Tergugat diatur dan ditentukan dalam  
Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.  
Nokep.S.09-DIR/CDS/08/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 Tentang  
Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kantor Audit Intern BRI Wilayah  
Bandung sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka pemeriksaan perkara  
akan menjadi tidak lengkap. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia:

a. No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : ***"Gugatan kurang pihak  
atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat  
diterima"***;

b. No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : ***"Gugatan harus  
menggugat semua orang yang terlibat"*** ;

c. No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : ***Gugatan tidak dapat  
diterima karena dalam perkara kurang pihak"***;

3. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sesuai  
hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga  
sudah seharusnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet  
Ontvankelijke Verklaard)**;

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam Petitum surat gugatannya, Penggugat berulang kali  
menyatakan Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan  
Hukum**,namun demikian, dalam Posita surat gugatannya **Penggugat tidak  
menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan /  
undang – undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar / dilawan  
oleh Para Tergugat.**

2. Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang **harus memuat 2  
(dua) unsur, yaitu** : dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta  
atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi  
antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta dan  
peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan





Penggugat. Serta **dasar hukum (*rechtelijke grond*)**, yang menjelaskan atau mendukung hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan.

Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999** yang menggariskan bahwa : *“adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)”*. Selain itu, dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2398/K/Pdt/2017** yang menyatakan : *“Menimbang, bahwa posita-posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)”*

3. Bahwa selain itu, dalam surat gugatannya **JELAS - JELAS** Penggugat mencampuradukkan / menggabungkan hal – hal yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu terhadap Laporan Hasil Spesial Audit (*vide Posita angka 3, 4, 12, dan Petitum angka 3*) dengan perbuatan Wanprestasi yaitu terhadap tidak dibayarkannya hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja yaitu berupa gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) (*vide Posita angka 7, 10, 14 dan Petitum angka 4*). Bahwa Penggugat juga ternyata mencampuradukkan Proses Spesial Audit yang dilakukan oleh Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung dengan Proses Hukuman Disiplin yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa **JELAS dan NYATA** Proses Spesial Audit dengan Proses Hukuman Disiplin merupakan dua hal yang berbeda dan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda pula dari sisi kewenangannya.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yang demikian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam **Eksepsi** mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan **JAWABAN** pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Para Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. **PENGGUGAT DALAM POSITA ANGKA 5 SURAT GUGATANNYA MENAKUI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN / FRAUD YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PARA TERGUGAT. OLEH KARENA ITU, DENGAN ADANYA PENGAKUAN DARI PENGGUGAT TERSEBUT, MAKA TIDAK PERLU DIBUKTIKAN LAGI BENAR ATAU TIDAKNYA PELANGGARAN DISIPLIN / FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT;**
5. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat angka 3 yang menyatakan setiap bulan diadakan pemeriksaan oleh Tim Audit selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Hal ini mengingat ***dalil a quo hanya dapat dijawab dan dijelaskan oleh pihak Kantor Audit Intern Wilayah Bandung yang seharusnya turut disertakan sebagai pihak dalam Gugatan a quo (sesuai dengan Eksepsi Para Tergugat butir 2 diatas)***. Dengan tidak diikutsertakannya ***pihak Kantor Audit Intern Wilayah Bandung***, terbukti gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Bahwa namun demikian, perlu Para Tergugat jelaskan secara umum, pemeriksaan yang dilakukan Kantor Audit Intern Wilayah BRI Bandung telah sesuai dengan Prosedur Audit Intern yang berlaku. Prosedur Audit terhadap BRI Unit dapat dilakukan oleh Resident Auditor Unit (RAU) secara perorangan dan/atau Tim Reguler Kantor Audit Intern Wilayah BRI Bandung dengan periode dan frekuensi yang berbeda. Mengingat Penggugat menyebut ***Auditor selaku Tim, maka periode dan frekuensi pemeriksaan oleh Tim Audit Intern Wilayah BRI Bandung dilakukan setahun sekali***, bukan setiap bulan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*. Sementara pemeriksaan oleh RAU



dilakukan sesuai Perencanaan Audit Tahunan yang **ditetapkan dengan periode dan frekuensi pemeriksaan setiap Triwulan**. Adapun pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan oleh RAU merupakan tugas *mandatory activity* sebagaimana diinstruksikan oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan pembatasan ruang lingkup pemeriksaan pada pengelolaan kas. Dengan demikian pemeriksaan terhadap biaya operasional sebagaimana disebutkan Penggugat, tidak tepat dan tidak benar untuk ditujukan pemeriksaan *mandatory* yang dilakukan RAU;

Sehingga **JELAS** dan **NYATA** bahwa dalil Penggugat angka 3 dalam surat gugatannya merupakan **dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM** sehingga sudah sepatutnya **DITOLAK/DIABAIKAN**;

7. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan Laporan Hasil Spesial Audit yang dikeluarkan oleh Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung, dan Penggugat tidak pernah dilakukan klarifikasi dalam Proses Hukuman Disiplin.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut perlu Para Tergugat **JELASKAN dan TEGASKAN** sebagaimana tertuang pada Surat Edaran BRI No. B.01 – DIR/AIN/01/2014 Tgl. 30 Januari 2014 Bab Prosedur 3330 Laporan Hasil Audit bahwa penyampaian Laporan Hasil Audit ditujukan kepada Pimpinan Cabang apabila objek audit merupakan BRI Unit. Sehingga penyampaian Laporan Hasil Audit yang tidak diberitahukan kepada Penggugat merupakan tindakan yang **JELAS** benar dan tidak melanggar ketentuan;

Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan klarifikasi dalam Proses Hukuman Disiplin merupakan dalil yang **MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR PADA FAKTA**, karena **JELAS dan NYATA** Para Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Penggugat sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 4 Oktober 2018 dan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 10 Oktober 2018. Hal tersebut telah dilakukan Para Tergugat sesuai dengan Proses Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP S.152-DIR/SDM/05/2009. **\*\*mencapuradukan proses audit dengan 152 ditegaskan lagi;**

Sehingga **JELAS** dan **NYATA** bahwa dalil Penggugat angka 4 dalam surat gugatannya merupakan **dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan**



**TIDAK BERDASAR HUKUM** sehinggasudah sepatutnya  
**DITOLAK/DIABAIKAN;**

8. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan Para Tergugat meminta 3 (tiga) aset milik Penggugat berupa SHM dan SHGB dengan nilai Rp.3.500.000.000,- sebagai pembayaran ganti kerugian Para Tergugat yang diakibatkan oleh perbuatan pelanggaran disiplin / fraud yang dilakukan Penggugat;

Menanggapi dalil Penggugat tersebut perlu Para Tergugat **JELASKAN dan TEGASKAN** bahwa Para Tergugat tidak pernah meminta 3 (tiga) aset milik Penggugat *a quo*, justru **NYATA-NYATA** Penggugat-lah yang dengan sukarela menyerahkan 3 (tiga) aset tersebut kepada Para Tergugat sebagai jaminan pembayaran kerugian Para Tergugat yang diakibatkan oleh perbuatan pelanggaran disiplin / fraud yang dilakukan Penggugat (*vide Berita Acara Klarifikasi tertanggal 10 Oktober 2018*). Penggugat selalu berkedok bahwa penyerahan 3 (tiga) aset tersebut merupakan pembayaran lunas untuk mengganti kerugian Para Tergugat, namun pada faktanya, sampai dengan saat ini, tidak ada sepeserpun pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk mengganti kerugian Para Tergugat;

Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan nilai dari 3 (tiga) aset milik Penggugat berupa SHM dan SHGB yaitu Rp.3.500.000.000,- merupakan dalil yang **MENGADA-ADA**. Bahwa nilai aset sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut hanya taksiran Penggugat tanpa dasar yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Sehingga **JELAS dan NYATA** bahwa dalil Penggugat angka 6 dalam surat gugatannya merupakan **dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM** sehinggasudah sepatutnya **DITOLAK/DIABAIKAN;**

9. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat angka 7 dalam surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan sewenang-wenang, serta Para Tergugat tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya selama 7 bulan sejak bulan Desember 2018 yaitu total sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);



Menanggapi dalil Penggugat tersebut perlu Para Tergugat **JELASKAN dan TEGASKAN** bahwa Proses Hukuman Disiplin yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP S.152-DIR/SDM/05/2009 (*vide* Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa NOKEP : 78-VI/KC/SDM/09/2018 tertanggal 17 September 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 4 Oktober 2018, Surat Tuduhan No.R.613-KC/VI/SDM/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Surat Jawaban Tuduhan Sdr. Yogi Haqiqi tertanggal 16 Oktober 2018, Penilaian atas Pertanggungjawaban tertanggal 22 Oktober 2018, Surat Kanwil BRI Bandung No.R.334-KW-VI/SDM/11/2018 tanggal 22 November 2018 Perihal Putusan Hukuman Disiplin di BRI Unit Leles Kanca BRI Garut, Risalah Perundingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Sdr. Yogi Haqiqi tertanggal 7 Desember 2018, Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja NOKEP 123 – KC-VI/SDM/12/2018 tertanggal 7 Desember 2018);

10. Bahwa terkait SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 7 Desember 2018 telah diberitahukan dan dijelaskan oleh Tergugat II kepada Penggugat, dan Penggugat telah menyetujui serta menerima PHK tersebut sebagaimana dibuktikan dalam Risalah Perundingan (Bipartit) tertanggal 7 Desember 2018. Bahwa dalam Perundingan (Bipartit) yang disetujui oleh Penggugat dimaksud, Tergugat II telah pula menjelaskan bahwa dokumen SK PHK akan diberikan kepada Penggugat apabila Penggugat telah menyelesaikan seluruh kerugian finansial Para Tergugat yang ditimbulkan akibat perbuatan pelanggaran disiplin/*fraud* yang dilakukan oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan poin 2 (dua) dalam Risalah Perundingan (Bipartit) tertanggal 7 Desember 2018 tentang Penjelasan Proses PHK;

Selanjutnya, terkait tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan lainnya selama 7 bulan sejak bulan Desember 2018 yaitu total sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), perlu Para Tergugat tegaskan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2018, Penggugat telah di-PHK berdasarkan Risalah Perundingan (Bipartit) tertanggal 7 Desember 2018 dan Surat Keputusan Nokep 123-KC-VI/SDM/12/2018 tertanggal 7 Desember 2018 dimana Penggugat meyetujui dan menerima PHK tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Risalah Perundingan (Bipartit)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Desember 2018, sehingga jelas sejak tanggal 7 Desember 2018 Penggugat sudah tidak berstatus sebagai Pekerja dari Para Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menerima gaji dan tunjangan lainnya. Adapun hak-hak Penggugat sebagai Pekerja yang telah di-PHK sesuai peraturan perundang-undangan, akan dibayarkan setelah seluruh kewajiban Penggugat (*termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelanggaran disiplin/fraud yang dilakukan Penggugat*) telah diselesaikan oleh Penggugat, hal ini telah diketahui dan disetujui pula oleh Penggugat sesuai Risalah Perundingan (Bipartit) tertanggal 7 Desember 2018;

Sehingga **JELAS** dan **NYATA** bahwa dalil Penggugat angka 7 dalam surat gugatannya merupakandalil yang **SANGATMENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM** sehinggasudah sepatutnya **DITOLAK/DIABAIKAN**;

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 11, perlu Para Tergugat **JELASKAN dan TEGASKAN** berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**, ditentukan bahwa penghentian Penyidikan dalam Perkara Pidana berdasarkan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil, sebagai berikut:

a. Syarat materiil, yaitu:

- Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- Tidak berdampak konflik sosial;
- **Adanya pernyataan dari semua pihak (Pelapor dan Terlapor) yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;**
- Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan **Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;**

b. Syarat formil, yaitu :

- **Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (Pelapor dan Terlapor);**
- **Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau**



keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;

- Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

12. Bahwa mengacu pada syarat materiil dan syarat formil tersebut, faktanya terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/0033/I/2019/JBR/RES,GRT tanggal 31 Januari 2019 :

- a. **TIDAK PERNAH ADA** pernyataan dari semua pihak (Pelapor dan Terlapor) yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- b. Kasus telah masuk dalam proses **PENYIDIKAN** dan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** telah dikirim kepada **Penuntut Umum**(*vide Surat Polres Garut No.SPDP/51/V/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019*)
- c. **TIDAK PERNAH ADA** Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (Pelapor dan Terlapor)
- d. **TIDAK PERNAH ADA** Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan oleh karena terhadap Laporan Polisi LP/B/0033/I/2019/JBR/RES,GRT tanggal 31 Januari 2019 tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dihentikan dengan dasar *restorative justice*, maka faktanya Polres Garut sampai dengan saat ini **TETAP** melanjutkan proses Penyidikan (*vide Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/57/V/2019/Reskrim, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.B/54/V/2019/Reskrim, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.B/54/V/2018/Reskrim*);



**13. PENYERAHAN ASSET PENGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT  
TIDAK MENGHAPUS PERBUATAN FRAUD/TINDAK PIDANA;**

- a. Bahwa dalam posita gugatan butir 11, Penggugat menyatakan bahwa dengan penyerahan 3 (tiga) aset milik Penggugat, maka pihak penyidik menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat masuk dalam ranah keperdataan sehingga proses penyidikan tidak dilanjutkan kembali. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut karena tidak disertai bukti serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalam kaitan ini dihadapan Majelis Hakim yang Mulia Para Tergugat Mohon Akta :

***Dengan pernyataan Penggugat bahwa dengan diserahkannya aset Penggugat sebagai pengganti kerugian, kemudian dianggap perbuatan Penggugat masuk ranah perdata sangat bertentangan dengan dasar-dasar hukum Pidana yang menyatakan suatu perbuatan pidana tidak hapus karena terbayarnya penggantian kerugian;***

***Dengan dalil yang demikian bahkan sebenarnya Penggugat mengakui telah melakukan perbuatan pidana, namun oleh tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena Penggugat telah menyerahkan aset untuk penggantian kerugian. Bagaimana kalau para Tergugat mengembalikan aset tersebut atau menyerahkannya kepada Penyidik? Berdasar logika hukum tersebut diatas, proses pidana sesuai laporan polisi No.LP/B/0033/II/2019/JBR/RES,GRT tanggal 31 Januari 2019 dapat tetap dilanjutkan;***

- b. Selain itu mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat dalam positanya tersebut tidak menunjukkan bukti bukti terkait dengan pernyataan penyidik Polres Garut yang menjadi dasar gugatannya. Dalam hal ini perlu Para Tergugat tegaskan kembali, Bahwa penyerahan aset tersebut bukan berarti kerugian telah terbayar, dan perbuatan fraud yang dilakukan penggugat yang notabene merupakan perbuatan pidana tidak menjadi hapus;
14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita butir 12, yang menyatakan pemeriksaan dilakukan secara subjektif dan tidak menggunakan audit independen terhadap perhitungan menurut selera dan tanpa transparansi (quod non). Dalil Penggugat yang demikian jelas membuktikan kembali bahwa gugatan Penggugat kurang pihak



sebagaimana eksepsi butir 2 dan jawaban pokok perkara Para Tergugat pada butir 5 diatas;

15. Bahwa dalam hal ini perlu Para Tergugat **JELASKAN dan TEGASKAN** bahwa Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung sebagai Fungsi Audit Intern Bank bagi Para Tergugat dalam pemeriksaan dan perhitungan kerugian telah didasarkan pada bukti-bukti audit dan hasil konfirmasi terhadap Penggugat sebagaimana tertuang pada **Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 5 dan 7 September 2018;**
16. Dengan demikian jelas Kantor Audit Intern BRI Wilayah Bandung telah melakukan proses audit sesuai Peraturan Bank Indonesia No.1/6/1999, dan Surat Keputusan Nomor Keputusan S. 336-DIR/SAI/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Piagam Audit Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sehingga **JELAS dan NYATA** bahwa dalil Penggugat yang demikian merupakandalil yang **SANGATMENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM** sehinggasedah sepatutnya **DITOLAK/DIABAIKAN;**
17. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil telah ditentukan bahwa haruslah **dapat dibuktikan** secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974*), dan selain itu pula tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah disertai dengan bukti (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983*). Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan menuntut kerugian materiil dan immateriil jelas merupakan dalil yang **MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM** dan sudah sepatutnya **DITOLAK/DIABAIKAN;**

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum yang Para Tergugat sampaikan di atas, jelaslah Para Tergugat sama sekali **tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, dan sebaliknya segala tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus : **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 November 2019, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplieknya tertanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Desember 2019 Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.471.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 5 Desember 2019 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2019 sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II juga pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 Desember 2019 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat selanjutnya Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2020 dan Kontra





Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020, sedangkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 18 Maret 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg. diucapkan pada tanggal 5 Desember 2019 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2019 berarti banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa keseluruhan dalil-dalil **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** yang termuat dalam Gugatan **PENGGUGAT** tertanggal 18 Juni 2019, Jawaban Dalam Eksepsi dan Replik Dalam Jawaban Pokok Perkara tertanggal 14 Nopember 2019, Bukti tertulis Pertama pada tanggal 28 Nopember 2019, **MOHON** dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini.

Bahwa **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** menolak dengan tegas dan keberatan atas Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan sela), kecuali terhadap Pertimbangan-



pertimbangan hukum yang menguraikan mengenai Putusan pada Halaman 24 Paragraf 1 dan Halaman 26 Paragraf 1.

Bahwa akan tetapi, terhadap keseluruhan "Pertimbangan- pertimbangan Hukum "Tentang Gugatan dan jawab menjawab, tentang bukti PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, "Dalam Eksepsi" dalam Putusan pada Halaman 24 s/d 26, Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Pertimbangan dengan sangat keliru, tidak benar, dan tidak sesuai dengan hukum Acara/Hukum Formil yang relevan dengan perkara a-quo, Dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang bersifat memihak (tidak adil), karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan yang terbukti didalam Persidangan, melalui Bukti-bukti Surat pertama yang diajukan **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** yang juga telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama keliru/salah karena tidak mempertimbangkan seluruh dalil **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** yang diuraikan dalam Gugatan PENGUGAT tertanggal 18 Juni 2019, Jawaban Dalam Eksepsi dan Replik Dalam Jawaban Pokok Perkara tertanggal 14 Nopember 2019, Bukti tertulis Pertama pada tanggal 28 Nopember 2019, diantaranya kesewenang-wenangan PARA TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap PENGUGAT diantaranya tidak memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan kesewenang- wenangan lainnya yang akan terungkap di bawah ini dan Pengadilan Tingkat Pertama tidak melihat isi salah satu klausul dari Surat Perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Yogi Haqiqi Nomor: B.1317-KW- VI/SDM/10/1996 yaitu dalam Pasal 6 **mengenai Perselisihan akan diselesaikan mellaui Pengadilan Negeri Bandung sehingga menimbulkan adanya putusan yang tidak fair /tidak objektif atau adanya ketidakadilan dalam perkara aquo**, karena bagaimana mungkin hakim bisa membuat pertimbangan hukum hanya dari bukti dari **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** saja, tanpa memeriksa Pokok Pekara dengan dihadirkan saksi-saksi.

**Bahwa dalil-dalil PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**, telah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, terhadap Pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan pada halaman **22 Paragraf 4, Halaman 23 strip 1 s/d 4 dan Paragraf 1, Halaraan 25 Paragraf 1 strip 1 s/d 7, Halaman 26 strip 1 dan 2 serta Paragraf 2 dan 4, dan Halaman 27 Paragraf 1 dan 2 HAJRUSLAE DIBATALKAN**



kecuali mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan pada Halaman 24 Paragraf 1 dan strip 1 s/d 5, dan halaman 26 Paragraf 1.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru/salah didalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan pertimbangan Judex Facti tersebut diatas.

Bahwa Merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

***"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum" .***

Oleh karenanya Peradilan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta- fakta dan penerapannya.

Untuk tegasnya, alasan-alasan Penolakan dan/atau Keberatan **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**, berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Judex Factie/Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum dalam Pertimbangan Hukumnya tidak sesuai dengan hukum, sebagaimana tersebut dalam halaman 24 paragraf 3, halaman 25 strip 1 s/d 7 dan halaman 26 strip 1 dan 2 pada bagian "Menimbang" dalam bagian "Dalam Eksepsi" tersebut kurang mempertimbangkan (Onvoldoende Gemoteiveerd), hal ini ternyata didalam pertimbangan putusannya Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:..ds..dst..

- Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, ternyata berawal dari adanya pemherhentian/pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan secara lisan oleh Tergugat.
- Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja tersebut menurut para Tergugat yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Para Tergugat (bukti T.1 & T.2-2 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T.1& 12-8).

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (sama dengan T.I &T.2-1) temyata hubungan hukum Antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: B.I 317-KW-VI/SDM/I 0/1996 tanggal 17 Oktober 1996.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Bagian 1IB, Perdata Khusus, Pengadilan Hubungan Industrial, Nomor unit 2 menyebutkan: "Posita gugatan Perselisihan Hubmgan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melakan Hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscur libel) sepanjang dalam posita dan Petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubmgan Industrial.
- Bahwa dari Rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa walaupun posita gugatan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, temyata berawal dari adanya pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa disamping itu dalam petitum gugatannya Penggugat juga meminta agar para Tergugat memberikan hak-hak berupa gaji dan tunjangan lainnya kepada Penggugat sejak bulan Desember 2018 sebesar 7 bulan x Rp. 11.500.000,-)= Rp. 85.000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah), walaupun Penggugat dengan menggunakan istilah kerugian secara materiil
- Bahwa dalil dan tuntutan demikian itu, menurut Majelis Hakim adalah merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya bahwa **PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** tersebut, ternyata berawal dari adanya pemberhentian/pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan secara lisan oleh Tergugat. **Padahal faktanya Perbuatan Melawan**

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Perdata No. 259/PDT/2020/PT.BDG.



Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** telah melakukan kesewenang-wenangan yaitu:

- 1) Hasil Pemeriksaan Special Investigasi Audit Intern tersebut tidak pernah diberitahukan ataupun diminta klarifikasi kepada **PENGUGAT** akan tetapi hanya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Oktober 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018 **PENGUGAT** mendapat surat tuduhan dari **TERGUGAT II** (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Kantor Cabang Garut/selaku Ketua Tim Pemeriksa yaitu bapak Winaryo Pranghutomo), yang menyatakan bahwa **PENGUGAT** telah melakukan pelanggaran disiplin dengan ditemukan indikasi pembukuan biaya fiktif sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 2.311.738.955,- (dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), berdasarkan Surat Tuduhan Nomor: R.613-KC/VI/SDM/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018.
- 2) Tidak pernah ada catatan khusus terhadap penggunaan biaya operasional yang dilakukan oleh **PENGUGAT** juga tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan.
- 3) Berdasarkan Audit hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sangat subjektif dan tidak menggunakan audit independen yang hanya berdasarkan hitungan menurut selera **PARA TERGUGAT** serta tidak ada transparansi kepada **PENGUGAT**.

Inilah titik permasalahan Perbuatan Melawan hukum yang **dilakukan oleh PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT**. Yang menjadi pertanyaan **PENGUGAT** mengapa **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** tidak mau memberikan Surat PHK?? Yang herannya lagi mengapa pada Pembuktian Tertulis di Pengadilan surat PHK tersebut ada akan tetapi sampai saat ini **PENGUGAT** tidak pernah menerimanya.

Bahwa Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU No. 13/2003 jo Pasal 3 ayat (1) UU No. 2/2004, bahwa setiap pemutusan hubungan kerja ("PHK") wajib dirundingkan antara pengusaha (management) dengan pekerja/buruh (karyawan) yang bersangkutan atau dengan (melalui) serikat pekerja/serikat buruh-nya. Dalam perundingan dimaksud, di samping merundingkan kehendak PHK-nya, juga merundingkan hak-hak yang (dapat) diperoleh dan/atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah melakukan perundingan mencapai kesepakatan masalah ketegakerjaan dan tidak pernah dibuat PB ("Perjanjian Bersama"). Bahkan PARA TERGUGAT tanpa memperoleh penetapan "Izin" dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dalam hal ini PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), dan tidak pernah ada risalah perundingan, padahal itu syarat untuk proses penyelesaian perselisihan, oleh karena itu PENGGUGAT menganggap perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk Perbuatan Melawan Hukum karena kesewenang-wenangan.

Bahwa dalam dalil PENGGUGAT tidak meminta hak-hak pekerja berupa upah dan dan tunjangan untuk dibayar, namun menjadi pokok permasalahan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT selain yang diuraikan diatas, diantaranya yaitu:

- 1) Antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT Tidak pernah diadakan perundingan (Bipartit) tertanggal 7 Desember 2018;
- 2) PENGGUGAT tidak pernah menandatangani atau menerima Surat Keputusan Nokep 123-KC-VISDM/12/2018 tertanggal 7 Desember 2018;
- 3) PENGGUGAT Tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 4) Setelah diserahkan Surat Tuduhan Nomor; R.613-KC/VI/SDM/10/2018, Garut tanggal 12 Oktober 2018 dari TERGUGAT II, tanpa ada perincian uang yang dituduhkan kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT II juga meminta PENGGUGAT untuk menyerahkan asset sebagai pembavaran ganti rugi dengan menyerahkan 3 asset berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik dan sekaligus memberikan Kuasa Jual kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Kuasa Jual Nomor: 18, Nomor: 19 dan Nomor: 20 dibuat dan ditandatangani pada waktu yang sama yaitu tanggal 12 Oktober 2018 dan dihadapan Hajjah Mery Maulin Sarjana Hukum Notaris di Garut kepada Bapak WINARNO PRANGHUTOMO selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Garut mewakili Direksi berdasarkan kuasa khusus Nomor: 15 Tanggal 20-05-2015 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Asset tanah/bangunan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tersebut terdiri dari:

- |                        |                |        |     |
|------------------------|----------------|--------|-----|
| a. Sertipikat Hak Guna | Bangunan (HGB) | Nomor: | 174 |
|------------------------|----------------|--------|-----|

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Perdata No. 259/PDT/2020/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas tanah 225 m<sup>2</sup> yang terletak di

Perumahan Pesona Cibeureum Estate Blok 1 No. 1, Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 175 dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Pesona Cibeureum Estate Blok 1 No. 2, Kabupaten Sukabumi;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 564 dengan luastanah 102 m<sup>2</sup> Di Desa Jaya Waras Kecamatan Tarogong Garut;
- d. Asset yang sudah diserahkan oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratusjuta rupiah).
- 5) Setelah ada itikad baik dari PENGUGAT dengan menyerahkan asset tersebut dan surat kuasa menjual kepada PARA TERGUGAT, dengan kesewenang-wenangannya dan curangnya PARA TERGUGAT tetap melaporkan PENGUGAT ke Polres Garut.

Bahwa dengan adanya kesewenang-wenangan dan Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-2 saraa dengan T.I & T.2-1 yaitu Surat perjanjian Nomor: B.1317-KW-VI/SDM/10/1996 tanggal 17 Oktober 1996 antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT terdapat klausul pada "Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) mengenai "Perselisihan" yang menyebutkan antara lain:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah;**
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan**
- (3) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.**

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: B.1317-KW-VII/SDM/10/1996 tanggal 17 Oktober 1996 tersebut, PENGUGAT bisa mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri kls IA Bandung.



Bahwa Judex Facti pada tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak dipertimbangkan tentang isi dan makna dari bukti P.2 dan bukti T.1 & T.2-2 dan seharusnya diperiksa pokok perkara dan dibuktikan dengan bukti yang lain yaitu harusnya dihadirkan saksi-saksi agar terang adanya, **sehingga bukti tertulis lain yang diajukan oleh PARA TERGUGAT seharusnya tidak** berkualitas dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

2. Bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menolak atau tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Fakti/Tingkat Pertama pada Halaman 101 Paragraf 4 dan Halaman 102 Paragraf 3, dan Halaman 103 Paragraf 1 karena telah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ternyata dalam putusnya pada halaman 26 Paragraf 2, Pengadilan Negeri Kls IA Bandung didalam memberikan pertimbangan hukum dalam amar Putusnya dalam perkara ini adalah tidak benar, karena tidak berpedoman kepada putusan yang Mandiri menurut Hukum Perdata. Hal initernyata didalam pertimbangan putusnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri " tersebut adalah pilihan kewenangan absolut, yaitu peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri Bandung" adalah pilihan kewenangan relative, yaitu Pengadilan Negeri di Bandung, dan Pengadilan Negeri di Bandung ini merupakan pengecualian dari asas "actor sequitor forum rei" yang terdapat dalam pasal 118 HIR yaitu jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka apabila Penggugat mau, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang telah dipilih itu, sehingga dengan demikian jika tempat tinggal Tergugat diketahui, maka pilihan hukum tersebut dapat diabaikan.

- Bahwa Judex Facti/Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan berdasarkan Bukti Tertulis, sehingga dalam Pertimbangan Hukumnya bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan yang terbukti di Persidangan. Dengan tidak memeriksa pokok perkara dan tidak ditunjang dengan bukti lain yaitu tidak dihadirkan saksi-saksi.
- Bahwa **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** mencari keadilan atau justiciable mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kls IA Bandung bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum. Hakim wajib memeriksa dan mengadili Perkara (Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun



1970). Hakim wajib menggali nilai-nilai Hukum yang ada didalam masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Disini Hakim berkesempatan untuk melakukan penemuan hukum, walaupun penemuan hukum itu tidak hanya dilakukan kalau hukumnya tidak ada. Disini diperlukan penguasaan sistem hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari Hakim untuk mengadakan terobosan-terobosan hukum.

- Bahwa pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU kekuasaan kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah tulisan yang kami akses dari laman resmi **Pengadilan Negeri Yogyakarta**, disebut antara lain bahwa:

"Peradilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concrete" (hakim menerapkan peraturan hukum



kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri;

Di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badanperadilandalamlingkungan(Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman):

- 1) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) peradilan agama, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) peradilan militer, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) peradilan tata usaha negara.berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal.180-181) mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara(state court system).

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, bahwa JudexFacti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam menerapkan hukum karena Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh **PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT dan tidak memeriksa pokok perkara tanpa mempertimbangkan bukti lain berupa**





**saksi-saksi**, sehingga tidak dijadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, sehingga Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* tidak berlaku adil dan telah keliru/salah dalam menerapkan hukum.

Maka, berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang telah memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 219/PDT.G/2019/PN.Bdg, tertanggal 5 Desember 2019 telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan tidak berdasarkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, sehingga **PEMBANDING dahulu PENGUGAT** dengan ini memohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Tingkat Banding sudah kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari **PEMBANDING dahulu PENGUGAT** tersebut yang dibacakan/dinyatakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019;
2. Menerima dan Mengabulkan dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari **PEMBANDING dahulu PENGUGAT** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, 219/PDT.G/2019/PN.Bdg, tertanggal 5 Desember 2019.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Demikianlah Memori Banding ini Kami sampaikan, dengan iringan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Para Terbanding teliti dengan seksama, ternyata dalam Memori Banding Pembanding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara *a quo*. Karena



ternyata dalil–dalil *a quo* hanya merupakan pengulangan dari gugatan sebelumnya, dan ternyata Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bukti–bukti hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya Memori Banding yang demikian sepatutnya untuk DITOLAK.

Bahwa walaupun hal - hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memorinya **tidak terdapat hal – hal atau bukti-bukti yang baru**, akan tetapi Para Terbanding menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok - pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal - hal yang dikemukakan kembali oleh Pembanding dalam memorinya sebagai berikut:

- **JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGANNYA SUDAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)**
- 1. Bahwa *Judex Factie* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Para Terbanding, dimana dalil dan tuntutan dalam Gugatan yang diajukan Pembanding merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili (***vide Pertimbangan Majelis Hakim halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Tanggal 5 Desember 2019***).
- 2. Bahwa jelas dan nyata dalil dan tuntutan dari Pembanding dalam surat gugatannya yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada adanya Hubungan Kerja antara Pembanding dengan Para Terbanding (***vide Bukti P.1.3, Bukti T.1 & T.2 – 1 sampai dengan Bukti T.1 & T.2 – 7 dan vide Pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Tanggal 5 Desember 2019***).
- 3. Bahwa baik dalam posita maupun petitum surat gugatannya, **JELAS DAN NYATA** Pembanding mempermasalahkan hal – hal yang timbul dari adanya suatu Hubungan Kerja antara Para Terbanding dengan Pembanding yaitu karena **tidak dipenuhinya hak – hak berupa gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)**, serta **perselisihan terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat terkait Pemutusan Hubungan Kerja**, dimana dasar dari Para Terbanding untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pembanding tersebut yaitu berdasarkan Laporan Hasil



Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Para Terbanding (*vide Bukti T.1 & T.2 – 2*).

4. Bahwa dasar hukum yang menguatkan bahwa **Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan a quo** yaitu:
- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang dimaksud dengan **perselisihan hak** adalah adalah : *"perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."*
  - b. Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang dimaksud dengan **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja** adalah : *"perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak."*
  - c. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang **berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial**. Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus :
    - di tingkat pertama mengenai **perselisihan hak**;
    - di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
    - di tingkat pertama mengenai **perselisihan pemutusan hubungan kerja**;
    - di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Berdasarkan hal - hal dan alasan – alasan tersebut diatas, dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah memeriksa semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam surat gugatannya, memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah disampaikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, terbukti bahwa dalil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari Pembanding dalam surat gugatannya merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili (*vide Pertimbangan Majelis Hakim halaman 23 sampai dengan halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Tanggal 5 Desember 2019*). Sehingga keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan. Selanjutnya Para Terbanding mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Tanggal 5 Desember 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I & II semula Tergugat I & II serta berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 5 Desember 2019 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di depan persidangan telah dipertimbangkan dalam putusana *quo* antara lain:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (sama dengan T.1 & T.2 -1) ternyata hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor B.1317-KW-VI/SDM/10/1996 tanggal 17 Oktober 1996;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian II B, Perdata Khusus, Pengadilan Hubungan Industrial, Nomor urut 2 menyebutkan: "Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (*obscuur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial";
- Bahwa dari rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa walaupun posita gugatan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sepanjang

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Perdata No. 259/PDT/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial;

- Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, ternyata berawal dari adanya pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa disamping itu dalam petitum gugatannya Penggugat juga meminta agar para Tergugat memberikan hak-hak berupa gaji dan tunjangan lainnya kepada Penggugat sejak bulan Desember 2018 sebesar (7 bulan x Rp.11.500.000,00) = Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), walaupun Penggugat dengan menggunakan istilah kerugian secara materiil;
- Bahwa dalil dan tuntutan demikian itu, menurut Majelis Hakim adalah merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
- bahwa Penggugat dalam gugatannya dan ditegaskan ulang dalam repliknya antara lain mendalilkan, bahwa didalam Surat Perjanjian Nomor B.1317-KW-VI/SDM/10/1996 tanggal 17 Oktober 1996, ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
  - (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah;
  - (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
  - (3) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan umum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;
- bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “*Pengadilan Negeri*” tersebut adalah pilihan kewenangan absolut, yaitu peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan “*Pengadilan Negeri Bandung*” adalah pilihan kewenangan relatif, yaitu Pengadilan Negeri di Bandung, dan Pengadilan Negeri di Bandung ini merupakan pengecualian dari asas “*actor sequitor forum rei*” yang terdapat

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Perdata No. 259/PDT/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Pasal 118 HIR, yaitu jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka apabila Penggugat mau, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang telah dipilih itu, sehingga dengan demikian jika tempat tinggal Tergugat diketahui, maka pilihan hukum tersebut dapat diabaikan;

- bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian eksepsi dari para Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 5 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bdg., tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh kami **AGUS HARIYADI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **JOKO SISWANTO, S.H., M.H.**, dan **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 2020 Nomor 259/PDT/ 2020 /PT BDG. putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

**JOKO SISWANTO, S.H., M.H., AGUS HARIYADI, S.H., M.H.**

**WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.,**

Perincian Biaya :

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Perdata No. 259/PDT/2020/PT.BDG.

